Kelurahan Bagelen



Jalan Pulei Lk. IV Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir 20998 083171008727

Ξ

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir /

Kelurahan Bagelen

Surat Pengantar Nikah/NA

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- 2. b. Pasfoto latar belakang biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 3. c. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar
- 4. d. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- 5. e. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- 2. b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- 3. c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- 4. d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

(jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah/NA

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bagelen



Jalan Pulei Lk. IV Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir 20998 083171008727

Ξ

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir / Kelurahan Bagelen

1. Kotak Saran

2. Website: kelurahanbagelen.tebingtinggikota.go.id

3. Email: kelurahanbagelen@yahoo.com

4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)